

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini untuk pembahasannya, penulis melakukan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek

penelitian dengan cara observasi dan wawancara dengan responden yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

B. Jenis dan Sumber Data

Penulis memerlukan data-data yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun jenis data yang digunakan adalah :

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum bersifat mengikat. Untuk penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian maupun majalah dan surat kabar/media cetak.

2. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara di Kepolisian Daerah Lampung.

C. Penentuan Populasi dan Sample

Populasi yaitu jumlah keseluruhan dari unit analisis yang dapat diduga-duga. Menurut Soerjono Sukanto bahwa populasi adalah sejumlah manusia atau unit

yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama. Dalam penulisan ini yang dijadikan populasi adalah Polda Lampung dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung dijadikan narasumber untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai pelaksanaan upaya paksa khususnya penahanan dan penyidikan disoroti dengan Perkap Nomor 14 Tahun 2012.⁴²

Sample adalah sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi. Dalam menentukan populasi dan sampel yang akan diteliti dalam penulisan ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu⁴³.

Sample dalam penelitian ini diperoleh dari Anggota Reskrim Polrest Tulang Bawang dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dari populasi, penulis melakukan wawancara kepada responden yang telah dipilih sebagai sample yang dianggap mewakili seluruh responden.

Adapun responden yang dianggap dapat mewakili sampel dalam mencapai tujuan peneliti, maka yang menjadi sampel/responden dalam penelitian ini adalah :

- | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|
| 1. Penyidik Polrest Tulang Bawang | = | 1 orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana | = | <u>2 orang +</u> |
| Jumlah Responden Keseluruhan | = | 3 orang |

⁴² Soejono Soekanto. "Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press. Jakarta

⁴³ Masri Singaribuan dan Efendi Sofyan "Metode Penelitian Survei". LP3ES. Jakarta

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

a. Data Primer

1) Observasi

Yaitu pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian, untuk memperoleh data yang valid dengan menggunakan metode observasi yang dilaksanakan di Propam Polda Lampung.

2) Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara (interview) secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Di mana wawancara tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan menentukan terlebih dahulu responden/nara sumber yang akan diwawancarai sesuai dengan objek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Wawancara tersebut dilakukan dengan petugas kepolisian pada Kepolisian Resort Lampung Utara.

b. Data sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan *Library Research* Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu kegiatan merapikan dan menganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya. Klasifikasi atau pengelompokan data secara sistematis.

2. Prosedur Pengolahan Data

Kegiatan pengolahan data dapat dilakukn sebagai berikut :

1. Editing data, yaitumemeriksaataumeliti data yang keliru, menambah serta melengkapi data yang kurangleengkap.
2. Klasifikasi data, yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.
3. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

4. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikannya dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.

E. Analisa Data

Proses analisa data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. dalam proses analisa data ini, rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisa secara analisis kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan dan disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat per kalimat. Kemudian dari hasil analisa data tersebut diinterpretasikan ke dalam bentuk kesimpulan yang bersifat induktif yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.